

**PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2018**



**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Laporan Monitoring kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II ini memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran disajikan sebagai output Laporan Pencapaian Target Kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA. 2018.

Akhir kata, kami sadari bahwa Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan II ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Serang, Juni 2018

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323 198903 1009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2019;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Inspektorat Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd

Indikator pencapaian keberhasilan (Target Kinerja setelah perubahan), secara garis besar program Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan)
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen)

2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan)
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan; Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat Fungsional Teknis Substantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan)
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, 2 Kegiatan)
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan)
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan)
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit)
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit)
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit)
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan)

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irbn 1), 1 kegiatan); Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irbn IV), 4 kegiatan);
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irbn I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probitiy dan Monev BMD (Irbn 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probitiy dan Evaluasi, 4 Kegiatan);
- c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irbn IV), 6 Kegiatan);
- d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan;
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan).

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan);
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irbn I), 1 Kegiatan).

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas

Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya (Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen).

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan

Kapabilitas SPIP (Irbab III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irbab IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irbab I), 4 Kegiatan)

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan);
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten, 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen);
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Banten

Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp26.868.457.843,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp31.584.000.000,00,- atau (85,07%), sisa anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp4.715.542.157,00,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Belanja Tidak Langsung

URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Pagu	Realisasi	(Rp)	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.584.000.000,00	26.868.457.843,00	(4.715.542.157,00)	85,07
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>31.584.000.000,00</i>	<i>26.868.457.843,00</i>	<i>(4.715.542.157,00)</i>	<i>85,07</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.669.400.000,00	6.659.211.368,00	(1.010.188.632,00)	86,83
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.116.450.108,00	4.804.737.466,00	(311.712.642,00)	93,91
Belanja Tunjangan Keluarga	733.987.092,00	542.016.060,00	(191.971.032,00)	73,85
Belanja Tunjangan Jabatan	156.380.000,00	151.880.000,00	(4.500.000,00)	97,12
Belanja Tunjangan Fungsional	639.260.000,00	622.340.000,00	(16.920.000,00)	97,35
Belanja Tunjangan Umum	102.500.000,00	43.015.000,00	(59.485.000,00)	41,97
Belanja Tunjangan Beras	491.702.832,00	306.264.180,00	(185.438.652,00)	62,29
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.925.000,00	3.231.268,00	(75.693.732,00)	4,09
Belanja Pembulatan Gaji	194.968,00	68.287,00	(126.681,00)	35,02
Belanja Iuran BPJS Kesehatan	300.000.000,00	137.403.280,00	(162.596.720,00)	45,80
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	50.000.000,00	48.086.161,00	(1.913.839,00)	96,17
Tambahan Penghasilan PNS	23.914.600.000,00	20.209.416.141,00	(3.705.183.859,00)	84,51
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	19.432.400.000,00	16.228.216.141,00	(3.204.183.859,00)	83,51
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	19.200.000,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	50,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	4.313.000.000,00	3.971.600.000,00	(341.400.000,00)	92,08

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar sebesar Rp15.692.373.872,00,- atau sebesar (75.93) dari pagu anggaran sebesar Rp20.667.150.000,00,- sisa anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp4.947.776.128,00,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Belanja Langsung

Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
	Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
BELANJA LANGSUNG	20.667.150.000,00	15.692.373.872,00	(4.974.776.128,00)	75,93
Belanja Pegawai	819.850.100,00	662.100.000,00	(157.750.100,00)	80,76
Belanja Barang dan Jasa	15.349.599.900,00	10.830.730.924,00	(4.518.868.976,00)	70,56
Belanja Modal	4.497.700.000,00	4.199.542.948,00	(298.157.052,00)	93,37

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan

Realisasi belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp42.561.001.381,00,- atau (81,45%) dari pagu anggaran sebesar Rp52.251.150.000,00,- dan sisa anggaran sebesar Rp9.690.148.619,00,-. Secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.868.627.509,00,- atau (85,07%) dari pagu anggaran sebesar Rp31.584.00.000,00,-, terbagi atas Belanja Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Gaji dan Tunjangan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.659.211.368,00,- atau (86,83%) dari pagu anggaran sebesar Rp7.669.400.000,00,-.

Tambahan Penghasilan PNS realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp20.209.416.141,00,- atau (84,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp23.914.600.000,00,-.

Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan tidak terdapat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, karena sudah sesuai dengan jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi Banten.

Namun khusus untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan oleh tidak tercantumnya kelangkaan profesi untuk Akuntan di Standar Satuan Harga Tahun 2018.

B. Belanja Langsung:

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.692.373.872,00,- atau (75,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp20.667.150.000,00,-, yang terbagi ke dalam kegiatan-kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Langsung

URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Pagu	Realisasi	(Rp)	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA LANGSUNG	20.667.150.000,00	15.692.373.872,00	(4.974.776.128,00)	75,93
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	10.548.000,00	10.548.000,00	0,00	100,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	57.313.000,00	56.513.000,00	(800.000,00)	98,60
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	4.482.700.000,00	4.199.542.948,00	(283.157.052,00)	93,68
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.453.841.025,00	1.158.678.876,00	(295.162.149,00)	79,70
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.826.149.475,00	2.300.634.148,00	(525.515.327,00)	81,41
Peningkatan Kapasitas Aparatur	544.706.000,00	384.694.000,00	(160.012.000,00)	70,62
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	964.753.600,00	964.747.400,00	(6.200,00)	100,00
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	31.450.000,00	26.825.000,00	(4.625.000,00)	85,29
Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	3.322.954.300,00	2.191.297.300,00	(1.131.657.000,00)	65,94
Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.886.750.500,00	1.321.536.000,00	(565.214.500,00)	70,04
Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1.597.110.000,00	1.052.185.000,00	(544.925.000,00)	65,88
Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.120.818.323,00	1.060.115.000,00	(1.060.703.323,00)	49,99
Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan	48.990.000,00	39.200.000,00	(9.790.000,00)	80,02
Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	280.453.227,00	164.516.000,00	(115.937.227,00)	58,66
Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	156.568.000,00	135.618.000,00	(20.950.000,00)	86,62
Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	792.044.550,00	625.723.200,00	(166.321.350,00)	79,00

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018, secara umum terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2018, sehingga penyerapan realisasi tersebut ada yang masih dibawah target.

Hambatan dan kendala tersebut secara umum adalah:

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Sisa Anggaran Rp295.162.149,00,-, berasal dari perhitungan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang yang tidak Maksimal;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Sisa Anggaran Rp160.012.000,00,- berasal dari Biaya Pengiriman Diklat Fungsional dan Kursus yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat keterbatasan waktu dengan pelaksanaan pengawasan;
3. Kegiatan Internal Bidang Pendapatan, sisa anggaran sebesar Rp1.131.657.000,00,-, adalah merupakan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Narasumber/Pendampingan untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu;

-
4. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah, sisa anggaran sebesar Rp565.214.500,00,-, disebabkan oleh adanya jadwal pengawasan Audit Tujuan Tertentu dan Belanja Modal diluar PKPT yang telah ditentukan dan Efisiensi Perjalanan Dinas dan Belanja Narasumber;
 5. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah, sisa anggaran sebesar Rp544.925.000,00,- disebabkan oleh adanya permintaan ATT pengadaan Barjas diluar jadwal yang tetap ditetapkan sesuai dengan PKPT;
 6. Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah, sisa anggaran sebesar Rp1.060.703.323,00,- disebabkan oleh kurang maksimalnya perhitungan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Narasumber/Pendampingan pada kegiatan Audit atas pengaduan masyarakat, audit tujuan tertentu, pengawasan atas administrasi umum dan substansi urusan pemerintahan;
 7. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten, sisa anggaran sebesar Rp166.321.350,00,-, adalah merupakan efisiensi kontrak pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman rapat serta kegiatan pameran anti korupsi nasional yang tidak diikuti.

BAB V

PENUTUP

Laporan Monev Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan pemeriksaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Juni 2018

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323-198903 1009